



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA Gtlo .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, sebagai Penggugat;

M e l a w a

n

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 10 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA Gtlo . sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 November 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XII/2005 tanggal 1

Februari 2006;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman tante Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sekitar 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kakak tiri Penggugat KOTA GORONTALO, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat hingga sekarang;

Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat yang kembali hidup serumah dengan isteri pertamanya;

Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena hasil dari usaha Tergugat hanya dipakai untuk berjudi dan minuman beralkohol;

Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah tante Penggugat dan meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya, dan ternyata Tergugat sudah tinggal di rumah isteri pertamanya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2006, dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga tidak terima dengan kejadian tersebut, Tergugat turun meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun batin hingga sekarang;

Berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA Gtlo. masing- masing tanggal 18 Februari 2011 dan tanggal 23 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pengadilan telah sungguh- sungguh mengupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XII/2005 tanggal 1 Februari 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara (bukti P.1). Alat bukti yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak mereka mempunyai anak, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering pergi ke rumah isteri pertamanya hingga berminggu- minggu bahkan berbulan- bulan tidak kembali kepada Penggugat, selain itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sudah 4 tahun, dan selama berpisah Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO;

Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh seorang

anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan rukun, namun setelah satu tahun perkawinan

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah

sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anaknya;

Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sudah sekitar empat tahun lamanya, dan selama

berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan

nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut

Penggugat menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan

kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan

Tergugat dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan **PERMA** Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sikap Tergugat yang sering pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah isteri pertama hingga berbulan- bulan lamanya, dan sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya ketidakharmonisan yang terus menerus (*syiqaq*) yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil mengenai alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yakni saksi I bernama SAKSI I, menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan sikap Tergugat yang sering pergi ke rumah isteri pertamanya hingga berbulan- bulan, dan sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi II bernama SAKSI II telah menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan sikap Tergugat yang sering pergi ke rumah isteri pertamanya hingga berbulan-bulan serta sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat dinyatakan terbukti dan diangkat fakta hukum hal- hal sebagai berikut :

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering pergi ke rumah isteri pertamanya hingga berbulan-bulan serta sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun dan selama berpisah tersebut ,Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diangkat sebagai fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keadaan berpisah tempat tinggal tersebut ekspresi dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus, hal ini mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat yang telah serumah dengan isteri pertamanya serta sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar empat tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al- Marom Li syaikh Al- Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

“Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan

Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain fakta- fakta hukum di atas Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah sehingga telah memenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab AlMar'atu Bain AlFiqhi wal- Qonuni, halaman 100 yang menyatakan :

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 orang insan yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi peraturan dan ketentuan -ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas , sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal dua bulan Maret 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh bulan *Rabiul Awal* 1432 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. MUKASIPA, MH** sebagai Ketua Majelis, **HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH** dan **Drs. NUR ROHMAN, SH, MH**, sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dihadiri pula oleh **AGUS MASHUDI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. MUKASIPA, MH

HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. NUR ROHMAN, SH,
MH.

AGUS
MASHUDI, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Administrasi	Rp.	50.000,-	
3. Pemanggilan	Rp.	150.000,-	
3. Redaksi	Rp.	5.000,-	
4. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)